

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Proses Perencanaan

Perencanaan Pengelolaan Lingkungan Hidup diawali dengan penyusunan Rencana Strategi (RENSTRA) Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 2013-2018, RENSTRA dimaksud disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan 2013-2018, serta Peraturan Daerah Sulawesi Selatan Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain Provinsi Sulawesi Selatan. Berdasarkan pada Renstra tersebut diatas, maka disusun program dan kegiatan yang dilaksanakan setiap tahun dan dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2015. Renja Tahun 2015 tersebut disusun dengan mempertimbangkan hasil pertemuan Forum Satuan Kerja Daerah (SKPD) Lingkungan Hidup dan hasil rapat koordinasi pembangunan Provinsi Sulsel serta musyawarah pembangunan (Musrenbang) Provinsi Sulawesi Selatan. Rencana program dan kegiatan tersebut yang tertuang dalam Renja Tahun 2015 merupakan pedoman dasar untuk pelaksanaan kegiatan tahunan BLHD Provinsi Sulawesi Selatan. Proses perencanaan ini dilakukan setiap tahun sesuai dengan pedoman yang berlaku.

2.2 Target Perjanjian Kinerja Tahun 2015

Sesuai dengan Renstra BLHD Provinsi Sulsel Tahun 2013-2018 sebagai penjabaran Visi dan Misi maka BLHD Provinsi Sulsel melaksanakan 4 tujuan yang diuraikan dalam 16 sasaran strategis. Tujuan dan sasaran tersebut merupakan tindaklanjut dari isu-isu strategis dalam pengelolaan dan perlindungan hidup khususnya yang ada di Sulawesi Selatan. Selain itu juga dikaitkan dengan tupoksi yang ada pada BLHD. Sasaran strategis tersebut selanjutnya ditetapkan indikator beserta targetnya yang akan dicapai pada setiap tahunnya. Khusus pada tahun 2015 sasaran, indikator beserta targetnya telah ditetapkan dalam dokumen Renja Perubahan BLHD Tahun 2015. Untuk menegaskan korelasi perencanaan yang telah dibuat, maka sasaran, indikator, dan targetnya tersebut diuraikan dalam sebuah perjanjian kinerja antara Kepala BLHD Provinsi Sulsel dengan Gubernur

Sulawesi Selatan. Adapun uraian target perjanjian kinerja tahun 2015 tersebut adalah sebagai berikut :

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup di Sulsel.	Meningkatnya kualitas air	Presentase jumlah lokasi pemantauan air yang status mutu airnya memenuhi baku mutu	7%
			Persentase jumlah sungai dan danau yang memiliki informasi status mutu air	58,62%
		Meningkatnya kualitas udara	Presentase jumlah lokasi pemantauan udara ambien yang status mutu udaranya tidak tercemar	40%
			Persentase jumlah kabupaten/kota yang memiliki informasi mutu udara ambien	70,83%
		Meningkatnya Ketaatan Pemrakarsa Usaha dan Kegiatan terhadap pengelolaan LH	Presentase jumlah pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan yang taat terhadap Perizinan, PPU dan PPA	40%
			Persentase penurunan beban pencemaran limbah cair	28%
			Persentase jumlah pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan yang taat terhadap Dokumen Amdal yang dimiliki	19%
			Persentase jumlah pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan yang taat terhadap pelaporan pengelolaan limbah B3	83%
2	Meningkatkan daya dukung lingkungan hidup serta adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.	Meningkatnya daya dukung lingkungan hidup	Persentase tutupan lahan bervegetasi	80%
			Cakupan lokasi rehabilitasi kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil	15,79%

			Cakupan lokasi perlindungan kawasan berfungsi konservasi	25%
		Meningkatnya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim	Persentase jumlah kampung iklim di Sulsel	40%
3	Meningkatkan kapasitas manajemen, sumberdaya manusia, kelembagaan dan peranserta pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Meningkatnya peran serta Pemangku Kepentingan dalam upaya perlindungan dan pengelolaan LH	Persentase Kab/Kota di Sulsel yang memperoleh penghargaan Adipura	60%
			Cakupan sekolah peduli lingkungan	100%
			Persentase Kab/Kota di Sulsel yang menggunakan teknologi ramah lingkungan	60%
			Persentase Kab/Kota di Sulsel yang menerapkan kearifan lokal LH	60%
			Persentase jumlah organisasi masyarakat yang terlibat dalam upaya perlindungan dan pengelolaan LH	70%
			Cakupan Kab/Kota yang memiliki komisi Amdal	38%
		Meningkatnya kapasitas penyebaran informasi LH	Persentase Jumlah Laporan SLHD Kab/Kota terkategori baik	20%
			Skor hasil penilaian laporan status lingkungan hidup daerah sulsel	80
		Meningkatnya kapasitas laboratorium LH	Cakupan laboratorium LH daerah yang evaluasinya memenuhi persyaratan teknis dan manajemen	30,40%
			Persentase jumlah parameter pengujian kualitas LH yang terakreditasi	60%
			Persentase kepuasan pelanggan atas penggunaan jasa laboratorium LH	65%

		Meningkatnya kinerja BLHD dalam perencanaan dan evaluasi	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP BLHD Provinsi Sulsel	70
			Penurunan tingkat pelanggaran kedisiplinan pegawai	40%
			Persentase kepuasan masyarakat terhadap pelayanan BLHD	75%
			Persentase Hasil Evaluasi Pemeriksaan Reguler BLHD yang ditindaklanjuti	100%
	Meningkatkan penegakan hukum lingkungan dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup	Meningkatnya penanganan kasus pengrusakan dan pencemaran lingkungan dan ketaatan pemangku kepentingan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup	Persentase jumlah kasus/perkara lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	20%
			Persentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	100%
			Persentase jumlah jenis produk hukum lingkungan hidup	40%